



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jalan Palapa Nomor. 2 Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara Kode Pos 2221
Telpon (0627) 424301, Call Center 08116154014 Faximile (0627) 424301
Laman dpmptspk.dairikab.go.id Pos-el dpmptspkkabdaini@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 1.1b / 02 / 363 / VIII / 2026
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan wajib memiliki izin pendirian dari pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
 - 3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
 - 4. Keputusan Bupati Dairi Nomor : 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan :** Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.5/3209/Disdik/VIII/2026, tanggal 03 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- 1. Nama : Yayasan Cahaya Karmelitas Indonesia
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik Maria Bunda Karmel
- 2. Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 37 Kelurahan Pegagan Julu I
- 3. Kecamatan : Sumbul
- 4. Kabupaten : Dairi
- 5. Penanggungjawab : Sr. Sarlita Simbolon, H.Carm, S.S.M.M

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas operasional Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- KETIGA : Izin pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT : Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
3. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA : Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri antar Masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal, 06 Agustus 2026.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN

Saut Maruli Tua Sipaga, S.Sos
PEMBINA TINGKAT II/Vb
NIP. 197306251995031001

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang,
2. Peninggal.